

DESA – PRODUK – HUKUM  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16, LD 2015/NO 16, SETDA KABUPATEN  
KOLON PROGO : 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA

ABSTRAK : Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur mengenai keberadaan dan materi muatan produk hukum di desa; dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

Produk Hukum di Desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Produk Hukum Desa khususnya Peraturan Desa, diberikan ruang yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa. Dengan demikian masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan Peraturan Desa.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2015.  
Penjelasan : 8 Halaman

DESA – PRODUK – HUKUM  
2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16, LD 2015/NO 16, SETDA KABUPATEN  
KOLON PROGO : 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA

ABSTRAK : Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur mengenai keberadaan dan materi muatan produk hukum di desa; dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

Produk Hukum di Desa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Produk Hukum Desa khususnya Peraturan Desa, diberikan ruang yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa. Dengan demikian masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan Peraturan Desa.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2015.  
Penjelasan : 8 Halaman

